



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat, serta hak atas rasa aman, telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia dan merupakan salah satu kekerasan berbasis gender dan kejahatan terhadap ketubuhan korban yang dapat terjadi di mana saja termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan seksual diperlukan pengaturan yang menyeluruh guna memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan suatu Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;
13. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;

17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2719/SK/R/UI/2018 tentang Penetapan Indikator Perilaku Kunci Nilai-Nilai Budaya UI kemartabatan dan penghormatan, tanggung jawab, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku;
18. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 806/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2514/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/ Badan/ Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;
19. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.

4. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
5. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Warga UI adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
8. Warga Kampus adalah masyarakat di luar Warga UI yang beraktivitas dan/atau bekerja di UI yang terkait langsung dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
9. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
10. Korban Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Korban, adalah Warga UI dan Warga Kampus yang mengalami Kekerasan Seksual.
11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan suatu perkara Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan perkara Kekerasan Seksual tersebut.
12. Terlapor adalah Warga UI dan Warga Kampus yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.

13. Pelapor adalah Warga UI, individu atau kelompok, keluarga Korban, dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Korban/keluarga Korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.
14. Usia yang Belum Dewasa adalah usia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya Kekerasan Seksual, termasuk berupa literasi pelajaran tentang Kekerasan Seksual.
17. Pendampingan adalah segala upaya memberikan bantuan berupa konseling, layanan kesehatan, layanan visum, bantuan hukum, advokasi dan/atau bimbingan sosial dan rohani kepada Korban.
18. Perlindungan adalah segala upaya melindungi pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban dan/atau Saksi yang wajib dilaksanakan oleh UI.
19. Penindakan adalah segala upaya koreksi terhadap Terlapor sesuai dengan Peraturan Rektor ini dan peraturan lain yang terkait dengan mekanisme penindakan, penyusunan kesimpulan, dan rekomendasi, termasuk dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum.
20. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
21. Pusat Penanganan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah kumpulan lembaga yang bertugas memberikan Pendampingan dan Pemulihan terhadap Kekerasan Seksual di UI yang terdiri dari UPT Pengamanan Lingkungan Kampus UI (UPT PLK UI), Rumah Sakit UI (RSUI), klinik satelit makara UI, klinik hukum perempuan dan anak Fakultas Hukum UI, serta departemen forensik dan medikolegal Fakultas Kedokteran.

22. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari UI yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UI.
23. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Asas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. kepentingan terbaik bagi Korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- e. akuntabilitas;
- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten; dan
- i. jaminan ketidakberulangan.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah:

- a. mencegah dan melindungi Warga UI dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. memberi pemahaman mengenai Kekerasan Seksual di lingkungan UI;
- c. mendorong adanya program pengarusutamaan gender dan anti kekerasan seksual di lingkungan UI;

- d. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat demi kepentingan Korban;
- e. menindak Terlapor yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Warga UI; dan
- f. mewujudkan lingkungan UI yang bebas dari Kekerasan Seksual.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. bentuk dan jenis Kekerasan Seksual;
- b. Pencegahan Kekerasan Seksual;
- c. kelembagaan;
- d. penanganan Kekerasan Seksual;
- e. sanksi administratif;
- f. pemeriksaan ulang;
- g. pendanaan; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

### BAB III

#### BENTUK DAN JENIS KEKERASAN SEKSUAL

#### Pasal 5

- (1) bentuk Kekerasan Seksual mencakup tindakan berupa tindakan fisik, nonfisik, verbal, non-verbal, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) jenis Kekerasan Seksual yang dapat terjadi di UI menurut Peraturan Rektor ini, meliputi:
  - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
  - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
  - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;

- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas Warga UI yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk menggunakan alat kontrasepsi dalam rangka mencegah Korban hamil;
- s. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- t. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- u. melakukan eksploitasi seksual;

- v. melakukan perbudakan seksual;
  - w. melakukan penyiksaan seksual;
  - x. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
  - y. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya, seperti perbuatan Kekerasan Seksual berbasis *online/digital* dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki Usia yang Belum Dewasa;
  - b. mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya, meliputi kewenangan dan/atau jabatan;
  - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
  - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
  - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
  - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*);
  - g. mengalami kondisi terguncang; dan/atau
  - h. Korban adalah penyandang disabilitas mental atau disabilitas fisik dengan gerak terbatas.
- (4) Kekerasan Seksual berbasis *online/digital* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y berupa:
- a. mengamati, memotret, merekam, atau membuat rekaman visual atau percakapan dari aktivitas seksual atau *nudity/ketelanjangan* tanpa sepengetahuan dan persetujuan Korban;
  - b. berbagi rekaman visual atau percakapan/*auditory records* dari aktivitas seksual atau *nudity/ketelanjangan* tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Korban yang terekam dan penerima; dan/atau
  - c. terus-menerus mengirimkan pesan bernada ajakan seksual atau kalimat yang mengandung konten seksual kepada Korban tanpa persetujuan Korban.

Pasal 6

Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p dan huruf q, adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Pasal 7

Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf s adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa atau memperdaya orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 8

Eksplorasi seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 9

Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf v adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut untuk melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri dan/atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 10

Penyiksaan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf w adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban.

BAB IV  
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 11

- (1) UI wajib melakukan tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Warga UI.
- (2) Tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas Warga UI, meliputi:
  - a. membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus yang diatur lebih lanjut oleh Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah dengan surat edaran;
  - b. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Warga UI dan Warga Kampus, berupa:
    1. Pemberian materi agar memahami tentang Kekerasan Seksual dalam kegiatan pengenalan sistem akademik UI dan kegiatan pengenalan sistem akademik Fakultas kepada mahasiswa baru, calon dosen ataupun calon tenaga kependidikan UI baik berstatus pegawai negeri sipil ataupun pegawai UI;
    2. Pengintegrasian materi tentang Kekerasan Seksual dalam berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan etika, kesehatan reproduksi, perlindungan hak asasi manusia dan/atau mata kuliah lain;
    3. Sosialisasi secara berkala tentang Kekerasan Seksual kepada Warga UI dan Warga Kampus;
    4. Mewajibkan Warga UI untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian, pedoman operasional baku dengan cara sosialisasi melalui kanal-kanal resmi UI, di antaranya: SIAK-NG, SIPEG, EMAS UI, HRIS atau media sosial resmi UI; dan
    5. Mewajibkan Warga UI untuk menandatangani pakta integritas anti Kekerasan Seksual.
  - c. Penyediaan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;

- d. Pemasangan tanda informasi yang berisi:
    1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
    2. peringatan bahwa UI tidak menoleransi Kekerasan Seksual.
  - e. Penyediaan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
  - f. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (3) Ketentuan format pakta integritas Warga UI sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b angka 5 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 12

- (1) Materi tentang Kekerasan Seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. definisi, bentuk, dan jenis Kekerasan Seksual;
  - b. perspektif Korban dan kepekaan gender;
  - c. alur pelaporan kasus Kekerasan Seksual; dan
  - d. sanksi untuk kasus Kekerasan Seksual.
- (2) UI dapat melakukan cara-cara selain yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) untuk memastikan tindakan Pencegahan dilakukan secara maksimal.
- (3) Kewajiban melakukan Pencegahan berada pada sekretaris UI, wakil rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan, wakil dekan yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan atau pimpinan lain dari Sekolah/Program Pendidikan Vokasi, dosen, dan pembimbing akademik.

BAB V  
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Panitia Seleksi

Pasal 13

- (1) Rektor wajib membentuk Satuan Tugas di tingkat UI untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui Panitia Seleksi.

Pasal 14

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berjumlah minimal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. dosen;
  - b. tenaga kependidikan; dan
  - c. mahasiswa.
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - c. pernah mengikuti organisasi di dalam dan/atau luar kampus yang berfokus pada isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
  - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (5) Syarat yang diatur pada ayat (4) huruf d merupakan syarat mutlak bagi anggota panitia seleksi dan harus diikuti oleh salah satu atau lebih dari syarat yang diatur pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c.

- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampirkan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan; dan
  - c. surat rekomendasi dari dosen Fakultas bagi calon anggota dari unsur mahasiswa.
- (7) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

#### Pasal 15

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
  - a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
  - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
  - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
  - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 16

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Rektor untuk ditetapkan.

Bagian Kedua  
Satuan Tugas

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari Warga UI yang terdiri atas unsur:
  - a. dosen;
  - b. tenaga kependidikan; dan
  - c. mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah minimal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 18

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berasal dari unsur dosen.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berasal dari unsur mahasiswa atau tenaga kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur mahasiswa.

Pasal 19

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

- c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang memiliki fokus pada isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UI; dan/atau
  - e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (3) Syarat yang diatur pada ayat (2) huruf e merupakan syarat mutlak bagi anggota Panitia Seleksi, dan harus diikuti oleh salah satu atau lebih dari syarat yang diatur pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup;
  - b. hasil wawancara;
  - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan; dan
  - d. surat rekomendasi dari dosen Fakultas bagi calon anggota dari unsur mahasiswa.

#### Pasal 20

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

#### Pasal 21

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
  - a. berakhirnya masa tugas;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17;

- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. terindikasi melakukan intimidasi terhadap Korban;
- i. melakukan tindak kekerasan terhadap Terlapor untuk memaksa mengakui perbuatannya;
- j. mempertemukan Korban dan Terlapor dalam proses mediasi; dan/atau
- k. mengusulkan pernikahan antara Terlapor dengan Korban sebagai salah satu opsi penyelesaian.

#### Pasal 22

- (1) Rektor wajib melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi yang dibuat oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a.

#### Pasal 23

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf k dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Penggantian anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang disusun oleh Satuan Tugas.
- (3) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 24

- (1) Satuan Tugas bertugas:
  - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UI;
  - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di UI;
  - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;

- d. menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga UI dan Warga Kampus;
  - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
  - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan Penyandang Disabilitas;
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan Saksi;
  - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor; dan
  - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
  - b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Penanganan; dan
  - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban.

#### Pasal 25

Satuan Tugas dapat melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi lain terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor Warga UI dan perguruan tinggi bersangkutan.

#### Pasal 26

- (1) Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi kode etik yang ditetapkan oleh UI.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas.

- (3) Kode etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
  - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
  - b. menjamin keamanan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor; dan
  - c. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.
- (4) Sebelum memulai tugasnya, anggota Satuan Tugas wajib menandatangani pakta integritas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Ketentuan format pakta integritas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 27

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- c. proses pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20; dan
- d. pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

dilaporkan kepada Menteri oleh Rektor/wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

#### Pasal 28

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
  - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
  - c. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
  - d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

Bagian Ketiga  
Pusat Penanganan Terpadu

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan Pendampingan dan Pemulihan terhadap Korban, PPT memiliki tugas dan wewenang meliputi:
  - a. UPT PLK UI sebagai fasilitator apabila Korban, Saksi, dan/atau Pelapor ingin melaporkan Kekerasan Seksual ke ranah pidana;
  - b. RSUI sebagai fasilitator apabila Korban memerlukan bantuan medis, seperti kebutuhan konsultasi psikologis hingga kebutuhan visum;
  - c. klinik satelit makara UI sebagai fasilitator apabila Korban memerlukan bantuan medis, seperti kebutuhan konsultasi psikologis hingga kebutuhan visum;
  - d. klinik hukum perempuan dan anak Fakultas Hukum UI sebagai fasilitator apabila Korban, Saksi, dan/atau Pelapor memerlukan bantuan hukum dalam proses pelaporan Kekerasan Seksual ke ranah pidana dengan rujukan kepada kuasa hukum, baik dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UI (LKBH UI) maupun dari Biro Legislasi dan Layanan Hukum UI (BLLH UI); dan
  - e. departemen forensik dan medikolegal Fakultas Kedokteran UI sebagai fasilitator apabila Korban memerlukan visum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPT wajib memberikan Pendampingan dan Pemulihan dengan:
  - a. mendengarkan kesaksian Korban secara detail dan imparial;
  - b. melindungi identitas Korban secara penuh, kecuali Korban menghendaki dengan ditegaskan melalui pernyataan tertulis dari Korban sendiri;
  - c. membantu Korban untuk memperoleh visum dari instansi kesehatan yang tergabung dalam PPT; dan
  - d. memfasilitasi Korban untuk memperoleh Pendampingan dari instansi konseling, kesehatan, dan bantuan hukum yang tergabung dalam PPT.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPT wajib memperlakukan Korban, Saksi, dan/atau Pelapor secara adil, nondiskriminasi, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi korban.
- (4) Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi wajib menugaskan staf yang bertanggung jawab untuk melakukan Pendampingan awal bagi Korban, Saksi, dan/atau Pelapor, serta menyediakan sarana pelaporan.

## BAB VI PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 30

Penanganan Kekerasan Seksual di UI dilakukan melalui:

- a. penerimaan laporan;
- b. pendampingan;
- c. perlindungan;
- d. penindakan;
- e. pemulihan; dan
- f. tindakan pencegahan keberulangan.

### Bagian Kedua Penerimaan Laporan

#### Pasal 31

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau Saksi.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - a. telepon;
  - b. pesan singkat elektronik;
  - c. surat elektronik; dan/atau
  - d. laman resmi milik UI.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses Penyandang Disabilitas.

- (4) Sarana Pelaporan Kekerasan Seksual setidaknya mengandung muatan sebagai berikut:
  - a. nama Pelapor (Korban/Saksi);
  - b. nomor telepon dan/atau alamat surel Pelapor;
  - c. domisili Pelapor;
  - d. kronologi peristiwa;
  - e. kepemilikan disabilitas Korban dan/atau Saksi yang dibuktikan dengan dokumen yang menjelaskan kondisi disabilitas Korban dan/atau Saksi;
  - f. status Terlapor (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, Warga Kampus, dan/atau masyarakat umum);
  - g. alasan pengaduan; dan
  - h. nomor telepon dan/atau alamat surel yang dapat dikonfirmasi.
- (5) Alat bukti yang dapat digunakan dalam Pelaporan Kekerasan Seksual dapat berupa:
  - a. surat tertulis (termasuk hasil visum);
  - b. keterangan ahli (Berita Acara Pemeriksaan/BAP);
  - c. petunjuk, seperti tangkapan layar *chat* dan/atau surat elektronik;
  - d. keterangan Pelapor; atau
  - e. keterangan Terlapor.
- (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat opsional dan bukan menjadi syarat mutlak pembuatan laporan.

#### Pasal 32

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau Saksi Pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
  - a. identifikasi Korban atau Saksi Pelapor;
  - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual dengan cara yang empatik;
  - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Pelapor apabila ada;
  - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi Pelapor, seperti bantuan hukum, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan digital, hingga rumah aman; dan

- e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Pada saat menghubungi dan mengidentifikasi Korban atau Saksi Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas harus menunjukkan sikap berintegritas dengan cara:
    - a. menunjukkan empati dan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apa pun dalam percakapan sebagai bahan candaan;
    - b. mengapresiasi Pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian Kekerasan Seksual sebagai bentuk Pencegahan keberulangan kasus;
    - c. menegaskan bahwa Satuan Tugas percaya kepada Korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan Pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, Korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada Terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap Korban; dan
    - d. mengajukan pertanyaan yang memberdayakan Pelapor agar ia terbuka secara perlahan-lahan.
  - (4) Ketentuan penerimaan dan borang laporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 33

- (1) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) kepada Rektor.
- (2) Pemberitahuan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengandung muatan sebagai berikut:
  - a. status Pelapor (Korban/Saksi);
  - b. status Korban (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, Warga Kampus, dan/atau masyarakat umum);
  - c. jenis Kekerasan Seksual;
  - d. kronologi peristiwa;
  - e. kepemilikan disabilitas;
  - f. nama Terlapor;

- g. status Terlapor (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, Warga Kampus, dan/atau masyarakat umum);
  - h. alasan Pengaduan;
  - i. kebutuhan mendesak bagi Korban;
  - j. pihak yang telah dihubungi; dan
  - k. kemungkinan kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan borang tindak lanjut laporan Penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Bagian Ketiga Pendampingan

#### Pasal 34

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Warga UI dan Warga Kampus.
- (2) Pendampingan terhadap Warga UI dilakukan di PPT.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. konseling;
  - b. layanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. advokasi; dan/atau
  - e. bimbingan sosial dan rohani.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Korban atau Saksi Penyandang Disabilitas, seperti:
  - a. juru bahasa isyarat Indonesia (bisindo); dan/atau
  - b. pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan disabilitas di dalam atau luar UI.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sesuai persetujuan Korban atau Saksi bersangkutan.
- (6) Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dimungkinkan karena Korban dirawat di rumah sakit, Korban mengalami gangguan psikologis, dan/atau Korban memiliki Usia yang Belum Dewasa sehingga tidak dapat memberikan persetujuan, Satuan Tugas harus memperoleh persetujuan dari orang tua/wali atau pendamping Korban.

Bagian Keempat  
Perlindungan

Pasal 35

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c diberikan kepada Korban atau Saksi yang berstatus sebagai Warga UI dan Warga Kampus.
- (2) Perlindungan kepada Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;
  - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai dosen dan/atau tenaga kependidikan UI;
  - c. jaminan Perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
  - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
  - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
  - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
  - g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
  - h. Perlindungan Korban dan/atau Pelapor dari tuntutan pidana;
  - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
  - j. penyediaan rumah aman; dan/atau
  - k. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan.
- (3) Apabila diperlukan, Satuan Tugas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian Perlindungan kepada Korban dan Saksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g.

### Pasal 36

- (1) Sebagai bentuk Perlindungan, Korban berhak:
  - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
  - b. meminta Pendampingan, Perlindungan, dan/atau Pemulihan dari Rektor melalui Satuan Tugas; dan
  - c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- (2) Sebagai bentuk Perlindungan, Saksi berhak:
  - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
  - b. meminta Pendampingan, Perlindungan, dan/atau Pemulihan.
- (3) Hak Korban dan Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pendamping Korban yang ikut membantu Korban dalam proses Penanganan.
- (4) Selain hak yang dimaksud dalam ayat (1), Korban juga berhak untuk meminta pendampingan pasca penetapan rekomendasi Satuan Tugas oleh Rektor untuk reintegrasi Korban ke kegiatan kampus, baik perkuliahan maupun ekstrakurikuler.

### Bagian Kelima Penindakan

### Pasal 37

- (1) Satuan Tugas melakukan pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, Saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan Penyandang Disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terpisah antara Korban dan Terlapor, baik secara

daring maupun luring, untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma Korban.

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (8) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (9) Ketentuan borang Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 38

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai dosen, tenaga kependidikan, dan Warga Kampus.

#### Pasal 39

Setelah dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

#### Pasal 40

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
  - a. identitas pelaku;
  - b. bentuk Kekerasan Seksual;
  - c. pendampingan Korban dan/atau Saksi; dan
  - d. perlindungan Korban dan/atau Saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
  - a. identitas Terlapor;
  - b. dugaan Kekerasan Seksual;
  - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
  - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 41

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
  - a. Pemulihan Korban;
  - b. Sanksi kepada pelaku; dan
  - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Ketentuan borang simpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 40 dan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi atas laporan Kekerasan Seksual diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Satuan Tugas.

Bagian Keenam  
Pemulihan

Pasal 43

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e berupa:
  - a. tindakan medis;
  - b. terapi fisik;
  - c. terapi psikologis; dan/atau
  - d. bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
  - b. konselor;
  - c. psikolog;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. pemuka agama; dan/atau

- f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal Saksi Pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan Saksi.
- (5) Pemulihan terhadap Warga UI dilakukan di PPT.

#### Pasal 44

- (1) Satuan Tugas memberikan rekomendasi terkait fasilitas Pemulihan terhadap Korban kepada PPT.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
  - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
  - c. pemberitahuan ke pihak terkait di UI bahwa:
    - 1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
    - 2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan memperoleh hak kepegawaian atau hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - 3. Korban yang berstatus sebagai mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen. Dan
  - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

- (4) Ketentuan borang pemulihan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berstatus sebagai masyarakat umum, UI dapat melakukan Pendampingan, Perlindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan dinas/lembaga yang membidangi Penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Usia yang Belum Dewasa, UI dapat melakukan Pendampingan, Perlindungan, dan/atau Pemulihan Korban atau Saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Pendampingan, Perlindungan, dan/atau Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

#### Bagian Ketujuh Tindakan Pencegahan Keberulangan

#### Pasal 46

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas Warga UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengembangkan materi modul;
  - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
  - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
  - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
  - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan UI dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Warga UI dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Satuan Tugas wajib membantu Rektor untuk melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (6) Ketentuan borang tindakan pencegahan berulang sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dalam hal terduga pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual menurut mekanisme Penindakan yang telah diatur dalam Pasal 37 hingga Pasal 42.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa golongan, yaitu:
  - a. sanksi administratif ringan;
  - b. sanksi administratif sedang; atau
  - c. sanksi administratif berat.

- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tidak berurutan sesuai dengan proporsional dan keadilan.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas dengan biaya yang dibebankan kepada pelaku.
- (6) Laporan hasil program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibedakan berdasarkan status terduga pelaku, yaitu:
  - a. dosen, dengan hubungan terduga pelaku dengan korban sebagai:
    1. pembimbing (akademik, skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi) berstatus PNS/PUI;
    2. pengajar mata kuliah berstatus PNS/PUI;
    3. pejabat struktural berstatus PNS/PUI; atau
    4. terduga pelaku dengan status kepegawaian kontrak kerja, tamu, dan lainnya.
  - b. tenaga kependidikan;
  - c. mahasiswa; atau
  - d. mahasiswa penerima beasiswa.

## Bagian Kedua Sanksi Administratif Ringan

### Pasal 48

- (1) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai pembimbing dan/atau pengajar mata kuliah berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 1 dan angka 2, berupa:
  - a. teguran tertulis sampai dua kali; dan/atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai pejabat struktural berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 3, berupa:
  - a. teguran tertulis sampai dua kali oleh pejabat di atasnya; dan/atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a untuk pelaku dosen dengan status kepegawaian kontrak kerja, tamu, dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 4 diperlakukan sama dengan pelaku berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a untuk pelaku tenaga kependidikan berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (5) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a untuk pelaku mahasiswa berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

Bagian Ketiga  
Sanksi Administratif Sedang

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai Pembimbing berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 1, berupa:
  - a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras;
  - b. dinonaktifkan sementara; dan/atau;
  - c. mata kuliah yang diampu dialihkan kepada dosen lain.

- (2) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai pembimbing dan/atau pengajar mata kuliah berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 2, berupa:
  - a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras;
  - b. dinonaktifkan sementara; dan/atau;
  - c. mata kuliah sementara dialihkan kepada dosen lain.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai pejabat struktural berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 3, berupa:
  - a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras; dan/atau
  - b. diusulkan untuk dinonaktifkan dari jabatannya untuk kurun waktu tertentu tanpa memperoleh hak jabatan.
- (4) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b untuk pelaku dosen dengan status kepegawaian kontrak kerja, tamu, dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 4 diperlakukan sama dengan pelaku berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b untuk pelaku tenaga kependidikan berupa:
  - a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras; dan/atau
  - b. diusulkan untuk dinonaktifkan.
- (6) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b untuk pelaku mahasiswa berupa:
  - a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras;
  - b. diusulkan untuk dinonaktifkan atau cuti akademik (1-2 semester);
  - c. pengajuan penghentian beasiswa bagi mahasiswa penerima beasiswa; dan/atau
  - d. pengurangan hak lain.

Bagian Keempat  
Sanksi Administratif Berat

Pasal 50

- (1) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai Pembimbing berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 1, berupa:
  - a. pelaku dinonaktifkan;
  - b. mata kuliah dan bimbingan dialihkan kepada dosen lain;
  - c. dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
  - d. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.
- (2) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai pengajar mata kuliah berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 2, berupa:
  - a. pelaku dinonaktifkan;
  - b. mata kuliah dialihkan kepada dosen lain;
  - c. dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
  - d. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.
- (3) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c untuk pelaku dosen dengan hubungan pelaku dengan korban sebagai pejabat struktural berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 3, berupa:
  - a. pelaku diusulkan untuk dinonaktifkan sebagai pejabat struktural;
  - b. dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau
  - c. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.

- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c untuk pelaku dosen dengan status kepegawaian kontrak kerja, tamu, dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf a angka 4 diperlakukan sama dengan pelaku berstatus PNS/PUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c untuk pelaku tenaga kependidikan berupa:
  - a. selama penyelidikan akan dinonaktifkan, disertai dengan pertimbangan terhadap berbagai implikasinya sesuai status kepegawaian;
  - b. apabila terbukti, akan diusulkan untuk diputus kontraknya; dan/atau
  - c. apabila terbukti ada tindak pidana, pencabutan kepegawaian dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan kasus ke jalur hukum/kepolisian.
- (6) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c untuk pelaku mahasiswa berupa:
  - a. mengusulkan penonaktifan mahasiswa dari perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan selama 3 (tiga) semester;
  - b. mengusulkan pemberhentian; dan/atau
  - c. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.

#### Pasal 51

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hingga Pasal 50 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hingga Pasal 50 dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Rektor yang mengatur mengenai mekanisme pengenaan sanksi, kode etik dan kode perilaku UI, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hingga Pasal 50 harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi Korban dan lingkungan UI, bukan berdasarkan besar peluang pelaku untuk memperbaiki diri.

Pasal 52

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Penenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. Korban merupakan Penyandang Disabilitas;
  - b. Korban memiliki Usia yang Belum Dewasa;
  - c. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban secara psikologis dan/atau fisik;
  - d. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain;
  - e. jumlah Korban dari Terlapor lebih dari satu orang;
  - f. Terlapor melakukan Kekerasan Seksual secara berulang terhadap satu Korban; dan/atau
  - g. jenis Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih dari satu bentuk.

Pasal 53

- (1) Rektor wajib segera menindaklanjuti rekomendasi dari Satuan Tugas dalam bentuk Keputusan Rektor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- (2) Rektor wajib memastikan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan segera.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 55

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hingga Pasal 50 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pemberian sanksi terhadap terduga pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 hingga Pasal 50 tercantum dan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII  
PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 56

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta pemeriksaan ulang.
- (2) Permintaan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian.
- (3) Permintaan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diajukan 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat keputusan Rektor oleh para pihak yang berisi putusan Rektor atas kasus yang dilaporkan.
- (4) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengedepankan prinsip sebagai berikut:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas Korban dan pihak-pihak terkait dalam laporan Kekerasan Seksual; dan
  - b. tidak menimbulkan retraumatisasi bagi Korban seperti meminta Korban untuk menceritakan ulang Kekerasan Seksual yang dialaminya dan proses Penanganan yang sudah dilaluinya.

Pasal 57

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

- (2) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menguatkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3); atau
  - b. memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk:
    1. mengubah Keputusan Rektor; atau
    2. membatalkan Keputusan Rektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (3) Rekomendasi kepada Rektor untuk mengubah Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Rektor.
- (4) Rekomendasi kepada Rektor untuk membatalkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Rektor disertai tindak lanjut:
  - a. pemulihan nama baik Terlapor; atau
  - b. pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (5) Keputusan Pemeriksaan ulang oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (6) Petunjuk teknis Pemeriksaan ulang ditetapkan oleh direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 58

UI wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual serta kegiatan Satuan Tugas.

### Pasal 59

- (1) Rektor wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.

- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual (preventif);
  - b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas (promotif);
  - c. data pelaporan Kekerasan Seksual (kuratif);
  - d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual (kuratif); dan
  - e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual (rehabilitatif).

#### Pasal 60

Menteri dapat sewaktu-waktu melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UI dalam hal terjadi Kekerasan Seksual yang:

- a. berskala berat, seperti melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual;
- b. kondisi Korban kritis;
- c. Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
- d. melibatkan pelaku yang karena tugas dan kedudukannya memiliki kewenangan melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

### BAB X

#### PERATURAN PERALIHAN

#### Pasal 61

- (1) Laporan Kekerasan Seksual yang masuk sebelum ditetapkannya peraturan PPKS UI diselesaikan oleh Komite Etik Dewan Guru Besar.
- (2) Rektor dapat membentuk Gugus Tugas yang melaksanakan tugas-tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual selama belum terbentuknya Satuan Tugas.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 62

- (1) Rektor wajib melakukan sosialisasi Peraturan Rektor tentang Kekerasan Seksual ini kepada Warga UI paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
 NOMOR 91 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
 SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

**SANKSI TERHADAP TERDUGA PELAKU**

<b>STATUS TERDUGA PELAKU</b>	<b>HUBUNGAN TERDUGA PELAKU DENGAN KORBAN</b>	<b>SANKSI</b>
1. DOSEN	(1) Pembimbing (akademik, skripsi, tugas akhir, tesis, dan disertasi) berstatus PNS/PUI	<p><b>Ringan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis sampai dua kali; dan/atau</li> <li>b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.</li> </ul> <p><b>Sedang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras;</li> <li>b. dinonaktifkan sementara; dan/atau</li> <li>c. mata kuliah yang diampu dialihkan kepada dosen lain.</li> </ul> <p><b>Berat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelaku dinonaktifkan;</li> <li>b. mata kuliah dan bimbingan dialihkan kepada dosen lain;</li> <li>c. dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau</li> </ul>

		<p>d. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.</p>
	<p>(2) Pengajar mata kuliah berstatus PNS/PUI</p>	<p><b>Ringan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. teguran tertulis sampai dua kali; dan/atau</li><li>b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.</li></ul> <p><b>Sedang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras;</li><li>b. dinonaktifkan sementara; dan/atau;</li><li>c. mata kuliah sementara dialihkan kepada dosen lain.</li></ul> <p><b>Berat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pelaku dinonaktifkan;</li><li>b. mata kuliah dialihkan kepada dosen lain;</li><li>c. dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan/atau</li><li>d. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.</li></ul>
	<p>(3) Pejabat struktural berstatus PNS/PUI</p>	<p><b>Ringan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. teguran tertulis sampai dua kali oleh pejabat di atasnya; dan/atau</li></ul>

		<p>b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.</p> <p><b>Sedang:</b></p> <p>a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras; dan/atau</p> <p>b. diusulkan untuk dinonaktifkan dari jabatannya untuk kurun waktu tertentu.</p> <p><b>Berat:</b></p> <p>a. pelaku diusulkan untuk dinonaktifkan sebagai pejabat struktural;</p> <p>b. pelaku dapat diusulkan untuk diberhentikan secara tidak hormat; dan/atau</p> <p>c. apabila terindikasi tindakan pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.</p>
	(4) Status Kepegawaian Terduga Pelaku (Kontrak Kerja, tamu, dll): Pengusulan penonaktifan atau pemberhentiannya dapat segera ditindaklanjuti	Diperlakukan sama dengan yang berstatus PNS/PUI
2. TENDIK	Status Kepegawaian Terduga Pelaku/Pelaku berstatus PNS/PUI/Kontrak Kerja	<p><b>Ringan:</b></p> <p>a. teguran tertulis; dan/atau</p> <p>b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.</p>


		<p><b>Sedang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras; dan/atau</li><li>b. diusulkan untuk dinonaktifkan.</li></ul> <p><b>Berat</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. selama penyelidikan akan dinonaktifkan, disertai dengan pertimbangan terhadap berbagai implikasinya sesuai status kepegawaian;</li><li>b. apabila terbukti akan diusulkan untuk diputus kontraknya; dan/atau</li><li>c. apabila terbukti ada tindak pidana, pencabutan kepegawaian dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan kasus ke jalur hukum/kepolisian.</li></ul>
3. MAHASISWA		<p><b>Ringan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. teguran tertulis; dan/atau</li><li>b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.</li></ul> <p><b>Sedang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. dilakukan pemanggilan dan teguran keras;</li><li>b. diusulkan untuk dinonaktifkan atau cuti akademik (1-2 semester);</li><li>c. pengajuan penghentian beasiswa bagi mahasiswa penerima beasiswa; dan/atau</li><li>d. pengurangan hak lain.</li></ul>

		<p><b>Berat</b></p> <p>a. mengusulkan penonaktifan mahasiswa dari perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan 3 (tiga) semester;</p> <p>b. mengusulkan pemberhentian; dan/atau</p> <p>c. bila terindikasi pidana, kasus diteruskan kepada aparat penegak hukum.</p>
--	--	--

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
INDONESIA

**PROSES PENERIMAAN LAPORAN KEKERASAN SEKSUAL**

Rektor melalui Satgas wajib membuka saluran pelaporan dugaan Kekerasan Seksual (Pasal 31):

1. bagi Korban dan/atau Saksi pelapor kekerasan seksual;
2. melalui satu atau beberapa cara seperti
  - a. telepon;
  - b. pesan singkat elektronik;
  - c. surat elektronik; dan/atau
  - d. laman resmi milik UI;
3. yang mudah diakses Korban dan/atau Saksi Penyandang Disabilitas.

**Borang Penerimaan Laporan\***

Nama pelapor (Korban/Saksi)**		
Nomor telepon/ alamat surel pelapor		
Domisili pelapor		
Jenis Kekerasan Seksual (silakan dinarasikan)**		
Cerita singkat peristiwa		
Kepemilikan Disabilitas	( ) Ya, yaitu .... ( ) Tidak	

Status Terlapor	Silakan centang salah satu pilihan:  <input type="checkbox"/> Mahasiswa  <input type="checkbox"/> Dosen  <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan  <input type="checkbox"/> Warga Kampus  <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
Alasan pengaduan	Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut:  <input type="checkbox"/> Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan Korban.  <input type="checkbox"/> Saya seorang Korban yang memerlukan bantuan pemulihan.  <input type="checkbox"/> Saya ingin UI menindak tegas terlapor.  <input type="checkbox"/> Saya ingin satgas mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan kampus dari kekerasan seksual, dan memberi perlindungan bagi saya.  <input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan.....
Nomor telepon/ alamat surel pihak lain yang dapat dikonfirmasi	

\*Wajib diisi oleh pelapor melalui salah satu saluran pelaporan yang disediakan UI

\*\*Opsional atau coret yang tidak sesuai.

Dalam menerima setiap laporan dugaan Kekerasan Seksual yang dilayangkan oleh Korban atau Saksi Pelapor (Pasal 32 ayat (2)), Satuan Tugas harus melakukan hal berikut:

Huruf	Kegiatan	Penjelasan
a.	identifikasi Korban atau Saksi Pelapor	1. Menghubungi pelapor 2. Menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, angkatan, dll.)

		3. Menanyakan pelapor sudah melapor ke pihak mana saja (untuk kepentingan kerja sama bila dibutuhkan)
b.	penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual dengan cara yang empatik	Saat menggali tentang peristiwa untuk selanjutnya dibuat kronologi, Satgas perlu mengajukan pertanyaan kepada Korban atau saksi pelapor dengan cara yang empatik
c.	Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan Pelapor apabila ada	Hal ini bukan syarat mutlak untuk kasus atau dugaan Kekerasan Seksual verbal, fisik, dan/atau nonfisik.
d.	inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi Pelapor, seperti bantuan hukum, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan digital, hingga rumah aman	<p>1. Menanyakan kebutuhan mendesak bagi Korban:</p> <p>a. Bantuan Hukum: bila Korban ingin membawa kasus ke ranah hukum;</p> <p>b. Bantuan Medis: visum, pemeriksaan fisik, dll;</p> <p>c. Bantuan Psikologis: konseling, dll;</p> <p>d. Bantuan Digital: bila kasus terjadi secara daring; atau</p> <p>e. Rumah Aman.</p> <p>2. Bila Korban adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, atau Warga UI, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di dalam maupun luar kampus;</p> <p>3. Bila Korban merupakan warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di luar kampus.</p>

e.	pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.	Satgas memberikan pemahaman kepada pelapor tentang: A. Informasi atau isi dari Peraturan Rektor PPKS 1. BAB VI tentang PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL; dan 2. BAB VIII tentang PEMERIKSAAN ULANG. B. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut, agar pelapor mengetahui dengan pasti langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh Satgas.
----	--	---

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN III  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
INDONESIA

**LAPORAN TINDAK LANJUT**

**PENANGANAN LAPORAN KEKERASAN SEKSUAL**

Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan Kekerasan Seksual kepada Rektor (Pasal 33).

**Borang Tindak Lanjut Penanganan Laporan Kekerasan Seksual**

Nomor Pengaduan	Nomor ....	
Status Pelapor	( ) Korban ( ) Saksi	
Status Korban	( ) Mahasiswa ( ) Dosen ( ) Tenaga Kependidikan ( ) Warga Kampus ( ) Masyarakat umum	
Jenis Kekerasan Seksual (silakan dinarasikan)**		
Kronologi Peristiwa		
Kepemilikan Disabilitas	( ) Ya, yaitu .... ( ) Tidak	

Nama Terlapor	
Status Terlapor	<input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Dosen <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Warga Kampus <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
Alasan pengaduan	Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut: <input type="checkbox"/> Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan Korban. <input type="checkbox"/> Saya seorang Korban yang memerlukan bantuan pemulihan. <input type="checkbox"/> Saya ingin UI menindak tegas terlapor. <input type="checkbox"/> Saya ingin satgas mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan kampus dari kekerasan seksual, dan memberi perlindungan bagi saya. <input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan.....
Kebutuhan Mendesak bagi Korban	
Pihak yang telah Dihubungi	

Kemungkinan Kerja Sama dengan Pihak Lain*	
---	--

\*bentuk kerja sama yang akan dilakukan perlu dijelaskan secara singkat

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,


Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN IV  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
INDONESIA

**PEMERIKSAAN TERDUGA PELAKU**

Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 37).

**Borang Pemeriksaan (diisi oleh Satuan Tugas)\***

Nomor Kasus	Nomor ....	
Nama Terlapor		
Kepemilikan Disabilitas Terlapor	( ) Ya, yaitu .... ( ) Tidak	
Nama Pendamping Korban (apabila ada)		
Nama Saksi		
Kepemilikan Disabilitas Saksi	( ) Ya, yaitu .... ( ) Tidak	
Nama Pemeriksa (Satuan Tugas/Ketua Sidang/Anggota Sidang)		
Tanggal Pemeriksaan		
Media/Tempat Pemeriksaan		

Status Terlapor bagi Korban	<input type="checkbox"/> Dosen Pembimbing (Akademik, Skripsi, Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi) <input type="checkbox"/> Dosen Pengajar Mata Kuliah <input type="checkbox"/> Pejabat Struktural UI <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Mahasiswa
Status Terlapor bagi Saksi	<input type="checkbox"/> Dosen Pembimbing (Akademik, Skripsi, Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi) <input type="checkbox"/> Dosen Pengajar Mata Kuliah <input type="checkbox"/> Pejabat Struktural UI <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Mahasiswa
Kronologi Kejadian	
(Menanyakan Kembali) Kebutuhan Mendesak bagi Korban**	
Pemeriksaan Bukti	

\*pertanyaan dalam borang merupakan pertanyaan sekurang-kurangnya

\*\*bersifat opsional

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 

LAMPIRAN V  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
INDONESIA

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**1. Borang Kesimpulan dan Rekomendasi apabila Terlapor terbukti melakukan Kekerasan Seksual**

Identitas Pelaku	Nama: ... NIDN / NIDK / NUP / NPM / NITK / NIK: ...
Bentuk Kekerasan Seksual	
Bentuk Pendampingan yang sudah dilakukan dan/atau Perlindungan bagi Korban dan Saksi	
<b>Rekomendasi</b>	
Pemulihan Korban	
Sanksi kepada Pelaku	
Tindakan Pencegahan Keberulangan	

**2. Borang Kesimpulan dan Rekomendasi apabila Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual**

Identitas Terlapor

Nama: ...

Jabatan: ...

Instansi: ...

Dugaan Kekerasan Seksual

Ringkasan Pemeriksaan

**Rekomendasi**

Rekomendasi Bentuk Pemulihan Nama Baik Terlapor

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN VI  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
INDONESIA

**PEMULIHAN KORBAN**

**Borang Pemulihan Korban**

Satuan Tugas memberikan rekomendasi terkait fasilitas Pemulihan terhadap Korban kepada PPT dengan adanya persetujuan Korban terlebih dahulu (Pasal 44)

Korban mendapat bantuan darurat	<input type="checkbox"/> Sudah, berupa .... <input type="checkbox"/> Belum, bantuan yang diinginkan berupa ....
Upaya yang akan dilakukan Satuan Tugas dalam Pemulihan Korban	
Upaya yang telah dilakukan Satuan Tugas dalam Pemulihan Korban	
Apakah hak korban (pendidikan/pekerjaan) mengalami pengurangan selama proses Pemulihan Korban?	<input type="checkbox"/> Ya, karena ... <input type="checkbox"/> Tidak

Lembaga/Institusi yang bekerja sama dengan Satuan Tugas	<input type="checkbox"/> PPT <input type="checkbox"/> Pihak lain, yaitu ....
Hasil pemantauan proses Pemulihan Korban	

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 



LAMPIRAN VII  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
INDONESIA

**TINDAKAN PENCEGAHAN KEBERULANGAN**

**Borang Tindakan Pencegahan Keberulangan (diisi oleh Rektor dan Satuan Tugas)**

Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas Warga UI (Pasal 46)

<b>Jenis Upaya Pencegahan</b>	<b>Bentuk Upaya Pencegahan</b>	<b>Centang Bila Sudah Dilakukan</b>	<b>Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)</b>
<b>Pencegahan dengan Cara Pembelajaran</b>	Mengembangkan materi modul		
	Mengembangkan metodologi pembelajaran		
	Melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif		
	Melakukan evaluasi pemahaman materi modul		
	Menyelenggarakan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan		

<b>Pencegahan dalam Pengelolaan Tata Kelola</b>	Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UI		
	Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual		
	Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus		
	Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual		
	Melatih Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.		

Melakukan sosialisasi berkala Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus		
Memasang tanda informasi yang berisi:  pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan Peringatan bahwa UI tidak menoleransi Kekerasan Seksual		
Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual		
Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual		

<b>Pencegahan dengan Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan</b>	Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:  Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;  Organisasi Kemahasiswaan; dan/atau Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.		
--	--	--	--

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



*[Signature]*  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
INDONESIA

**PAKTA INTEGRITAS WARGA UNIVERSITAS INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NPM :

Fakultas :

dalam rangka pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Mendukung pelaksanaan Peraturan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia;
2. Memahami dan akan menjalankan modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan tidak akan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kekerasan Seksual kepada siapapun;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi Kekerasan Seksual terhadap Warga UI.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Universitas Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

....., ..... 20...

ttd


Nama

NIP/NPM

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

LAMPIRAN IX  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 91 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
INDONESIA

**PAKTA INTEGRITAS  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :

Dalam rangka penerapan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Indonesia, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Akan menjalankan tugas saya sebagai Satuan Tugas secara profesional, jujur, akuntabel, transparan, menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan gender dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial;
2. Akan menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dengan tidak menyalahgunakan data dan informasi tersebut dalam proses penyelesaian laporan dugaan terjadinya kekerasan seksual;
3. Akan menjaga independensi dan menghindari segala bentuk konflik kepentingan dengan pihak pelapor dan terlapor;
4. Akan menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
5. Tidak akan menggandakan, memotret, dan/atau menyebarluaskan segala data dan dokumen terkait dengan laporan dugaan pelanggaran selain untuk kepentingan proses penanganan dugaan pelanggaran.
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya tandatangani secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

....., ..... 20...

ttd

Nama

NIP/NPM

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 September 2022  
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

  
  
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 